

**KEPASTIAN HUKUM MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL TERHADAP
JAMINAN PRODUK HALAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH
NO. 42 TAHUN 2024 PADA UMK DI KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU**

HUKUM ISLAM

OLEH:

ANNISA SUPRIYANTI

22103080100

PEMBIMBING:

Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Sertifikasi halal wajib diimplementasikan untuk menjamin produk yang beredar sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 membawa perubahan terhadap masa berlaku sertifikat halal dari yang sebelumnya berlaku selama empat tahun menjadi berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH). Perubahan kebijakan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum karena mengalihkan tanggung jawab pengawasan mandiri kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki keterbatasan kapasitas administratif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kewajiban pelaporan dan pembaruan sertifikat halal serta berisiko memengaruhi jaminan kehalalan produk. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum masa berlaku sertifikat halal terhadap jaminan produk halal pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sleman.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan ilmu sosiologi hukum dan ilmu hukum islam. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa regulasi terkait serta data lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama pelaku UMK, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kerangka analisis penelitian ini dibangun menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori *Maslahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif Teori Kepastian Hukum, PP Nomor 42 Tahun 2024 secara normatif telah memberikan kejelasan hukum melalui perubahan masa berlaku sertifikat halal dari sistem perpanjangan berkala menjadi sistem keberlakuan berkelanjutan berdasarkan kondisi substantif produk. Namun, secara empiris kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena belum tersedianya pedoman teknis operasional yang jelas, sehingga menimbulkan ambiguitas dan perbedaan pemahaman di kalangan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengenai kewajiban pelaporan pasca-sertifikasi. Dari perspektif Teori *Maslahah* Al-Syathibi, kebijakan tersebut pada prinsipnya telah memenuhi aspek *masalah* darurat, khususnya perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Akan tetapi, kemaslahatan yang diharapkan belum tercapai secara optimal karena masih lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sertifikat Halal, PP No 42 Tahun 2024, Pelaku UMK.

ABSTRACT

Halal certification is mandatory to ensure that products circulating in the market comply with the Halal Product Assurance System (Sistem Jaminan Produk Halal/SJPH). The issuance of Government Regulation Number 42 of 2024 alters the validity period of halal certificates from a fixed four-year term to a regime in which certificates remain valid as long as there is no change in the composition of ingredients and/or Halal Product Process (Proses Produk Halal/PPH). This policy shift raises issues of legal certainty because it transfers self-monitoring responsibilities to Micro and Small Enterprises (Usaha Mikro dan Kecil/UMK), which generally face limited administrative capacity. In practice, this condition may generate divergent interpretations regarding the obligation to report changes and to renew halal certificates, and may ultimately affect the reliability of halal assurance. Against this background, this study aims to analyze the legal certainty of the validity period of halal certificates in relation to halal product assurance after the enactment of Government Regulation Number 42 of 2024, focusing on Micro and Small Enterprises (UMK) in Sleman Regency.

This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical character, using a socio-legal and Islamic legal studies approach. The data are drawn from primary legal materials in the form of relevant regulations and from field data obtained through observation, documentation, and in-depth interviews with UMK actors, and are then analyzed qualitatively. The analytical framework is built upon the Theory of Legal Certainty and al-Syathibi's Theory of Maslahah.

The findings indicate that, from the perspective of the Theory of Legal Certainty, Government Regulation Number 42 of 2024 normatively provides clearer rules by shifting the validity of halal certificates from a periodic renewal system to continuous validity based on the substantive condition of the product. Empirically, however, legal certainty has not been fully realized due to the absence of clear operational technical guidelines, which creates ambiguity and differing understandings among UMK actors regarding post-certification reporting obligations. From the perspective of al-Syathibi's Theory of Maslahah, the policy in principle fulfils aspects of daruriyah maslahah, particularly the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), and property (hifz al-mal). Nevertheless, the expected maslahah has not been optimally achieved because supervision remains weak and business actors' understanding of the applicable provisions is still limited.

Keywords: Legal Certainty, Halal Certificate, Government Regulation No. 42 of 2024, MSMEs.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Supriyanti

NIM : 22103080100

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEPASTIAN HUKUM MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2024 PADA UMK DI KABUPATEN SLEMAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

8 Dzulhijjah 1447 H

Yang menyatakan



10000
METERAI
TEMPIL
ID3EALX3399776
Annisa Supriyanti

NIM: 22103080100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Supriyanti

NIM : 22103080100

Judul : "KEPASTIAN HUKUM MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2024 PADA UMK DI KABUPATEN SLEMAN"

Sudah dapat diajukan kepada Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi atau tugas akhir tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

8 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing



Dr. Diky Fagih Maulana, S.H., M.H.

NIP: 199702100000001101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-653/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEPASTIAN HUKUM MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2024 PADA UMK DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA SUPRIYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080100
Telah diajukan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kotan Sidang

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a22791a8300



Pengaji I

Dr. Khoilul Zulfia, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5a21c2b491864



Pengaji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2b60ba006a



Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Samsudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2b31a48e55a

MOTTO

Jangan perlakukan hidupmu sebagai sesuatu yang sepele

-Annisa-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn*, puji syukur kepada ALLAH SWT. Yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, serta ilmu pengetahuan sehingga karya ini menjadi doa yang selalu di ucapkan serta perjuangan panjang untuk bisa diselesaikan. Karya ini penulis dedikasikan khusus kepada orang-orang tercinta.

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Bambang Supriadi dan Ibu Suryani yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan yang terbaik, serta perjuangan yang luar biasa untuk anak-anaknya. Semoga ALLAH SWT memudahkan setiap langkah ayah dan ibu, bahagia, sehat, dan panjang umur cintaku. Semoga karya ini menjadi hadiah kebahagiaan untuk Ibu dan Ayah.

Kepada Abang Haidar Rais Sufajar, Ayuk Hanum Salsabila, Adek Muhammad isro, Ayuk ipar Dewi Sumsari dan terakhir keponakan tersayang Haniyah Azzahra, terima kasih untuk semua perhatian, canda, cerita, yang kalian curahkan kepada penulis. Semoga ALLAH SWT memudahkan proses yang kalian lalui.

Teruntuk Egi Muhammad Khaykal terima kasih telah kebersamai semua proses yang panjang, perhatian, kebaikan, dukungan, dan berjuang bersama dalam menyelesaikan karya tulis ini. Semoga kita berdua sama-sama berhasil meraih cita-cita.

Teman seperjuangan, Tiara Dita dan Amelia Agustini terima kasih untuk masa-masa putih abu-abu, semua yang dilalui tidak akan pernah dilupakan.

Terkahir untuk diriku sendiri Annisa Supriyanti, kamu kuat, kamu hebat, terima kasih telah bertahan sejauh ini untuk semua yang telah dilalui, sebuah hal yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan karya tulis ini, bangga, terharu, maaf untuk segala luka. Teruslah tetap kuat, tetap berprasangka baik kepada ALLAH, sayangi dirimu, dan teruslah memperbaiki diri jadi lebih baik dari sebelumnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
----	--------	---------	---

—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati	أَنْتَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عِلُوم	ditulis	û: <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد وعلى اله

وصحبه اخمين أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan sampai menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya islam.

Meskipun terdapat kekurangan dan kesalahan, penulis menyampaikan rasa syukur terselesaikannya skripsi dengan judul “KEPASTIAN HUKUM MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2024 PADA UMK DI KABUPATEN SLEMAN” hal ini tidak lepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, SAg., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, saran serta tidak mempersulit anak bimbingannya sehingga, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Ratna selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa dalam membimbing ketika pada tahap awal penyusunan skripsi, serta motivasi yang selalu diberikan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terima kasih telah menanamkan nilai-nilai keislaman, ilmu, wawasan, serta keramahan dan kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih dengan tulus memberikan masukan, bantuan terhadap penulisan skripsi ini.

Terima kasih atas segala bentuk bantuan, baik berupa waktu, tenaga, maupun pikiran, yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua.


Yogyakarta, 20 Mei 2026 M

8 Dzulhijjah 1447 H.



Annisa Supriyanti

22103080100



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN MASLAHAH	30
A. Teori Kepastian Hukum	30
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	30
2. Prinsip Kepastian Hukum	33
3. Kepastian Hukum dalam Sertifikasi Halal	36
B. Teori Masalah.....	39
1. Pengertian dan Prinsip Masalah	39
2. Klasifikasi <i>Maslahah</i>	43

3.	Syarat Masalah Menurut Al-Syathibi.....	46
C.	Jaminan Produk Halal	48
1.	Konsep Halal Thayyib dalam Islam.....	48
2.	Landasan Hukum Jaminan Produk Halal.....	53
3.	Prinsip dan Tujuan Jaminan Produk Halal.....	57
4.	Mekanisme Sertifikasi Halal di Indonesia	59
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU UMK DI SLEMAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PASCA PP NO. 42 TAHUN 2024.....		64
A.	Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	64
1.	Profil Geografis.....	64
2.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sleman	69
3.	Peran Kabupaten Sleman Sebagai Wilayah Pengembangan Usaha dan Perdagangan.....	74
B.	Jaminan Produk Halal di Kabupaten Sleman.....	77
1.	Kelembagaan JPH di Sleman.....	77
2.	Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Bagi UMK Pasca PP No. 42 Tahun 2024	81
3.	Pengawasan dan Pelatihan Halal.....	86
C.	Kepatuhan UMK Terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Sleman.....	90
1.	Karakteristik Pelaku UMK di Kabupaten Sleman	90
2.	Problematika Pelaku UMK Terhadap Masa Berlaku Sertifikat Halal Pasca PP No. 42 Tahun 2024	92
BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL PASCA PP 42 TAHUN 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH		101
A.	Analisis Kepastian Hukum Masa Berlaku Sertifikat Halal Pasca PP 42 Tahun 2024 Bagi Pelaku UMK di Kab Sleman.....	101
B.	Analisis Masa Berlaku Sertifikat Halal Pasca PP 42 Tahun 2024 Bagi Pelaku UMK di Kab Sleman Persepektif Masalahah	116
BAB V PENUTUP.....		131
A.	Kesimpulan	131
B.	Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA..... 135
LAMPIRAN-LAMPIRAN I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.¹ Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menempatkan jaminan produk halal (JPH) sebagai pilar krusial dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan.² Produk halal tidak hanya berkembang di negara-negara islam seperti Indonesia yang menjadikan produk halal sebagai isu penting. Beberapa negara di benua Asia dan Eropa mulai mengembangkan produk halal dengan mengedepankan potensi populasi umat islam yang meningkat setiap tahunnya.

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan jaminan produk halal sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Sebagai implementasi dari hak untuk menjalankan ajaran agama, negara bertanggung jawab penuh untuk melindungi konsumen Muslim dengan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Ayat (1)

² Emanuella Bungasmara Ega Tirta. "Daftar Negara Berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia, RI Nomor Berapa?" <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250312121233-128-617886/daftar-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-di-dunia-ri-nomor-berapa>, akses 18 Oktober 2025.

menyediakan kepastian hukum atas status kehalalan produk.³ Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kerangka dasar regulasi yang tegas melalui Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Aturan ini memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sehingga mengubah status sertifikasi dari pilihan menjadi sebuah kepatuhan hukum bagi produsen.⁴ Upaya perlindungan ini memberikan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim.⁵

Amanat UU JPH untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia merupakan langkah progresif. Namun, implementasinya memunculkan tantangan besar khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Proses sertifikasi halal reguler yang dianggap rumit, mahal,

³ Zahranissa Putri Faizal, “Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5:2, (Desember 2022), hlm. 451.

⁴ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1)

dan memakan waktu menjadi penghalang utama bagi mereka. Biaya yang tinggi dan birokrasi yang berbelit-belit membuat UMK enggan mendaftarkan produknya dan hal ini sudah dibuktikan oleh banyak penelitian.⁶

Untuk mengakselerasi target kewajiban halal pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme sertifikasi yang lebih mudah bagi pelaku usaha. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021, Sebagai langkah nyata untuk mempercepat implementasi kewajiban halal, pemerintah melalui BPJPH meluncurkan program prioritas Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Program ini secara khusus menyoal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang diakui sebagai penggerak utama bagi perekonomian masyarakat di tingkat daerah. Upaya ini sejalan dengan agenda nasional yang lebih besar untuk mengembangkan ekonomi syariah dan memperkuat industri halal di Indonesia.⁷

Sejak diluncurkan program yang memanfaatkan kemudahan pelaku usaha ini telah menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Dari kuota awal yang hanya puluhan ribu pada tahun 2022 program SEHATI kini menjadi

⁶ Difanti Ameliananda Zafitriani, Karimatul Khasanah, “Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal Di Indonesia”, *El Hisbah Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 4:1, (May 2024), hlm. 14.

⁷ Aslikhah, Moh. Mukhsinin Syu’aibi, “Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Mu’allim*, Vol.5: 1, (Januari 2023), Hlm. 68-73.

tindakan utama pemerintah untuk mengejar target ambisius menerbitkan jutaan produk bersertifikat halal per-tahun. Langkah ini didasari keyakinan bahwa semakin banyak UMKM yang berdaya saing melalui sertifikasi halal, semakin cepat pula peluang ekonomi baru tercipta dan kesejahteraan masyarakat meningkat.⁸

Skema sertifikasi halal merupakan sebuah mekanisme yang disediakan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dipungut biaya. Proses ini bertumpu pada pernyataan kehalalan yang dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri. Namun, pernyataan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus melalui tahap verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH).⁹

Secara teori sertifikasi halal adalah suatu bentuk jaminan kesesuaian di mana seorang individu atau organisasi (dalam hal ini pelaku UMK) secara resmi menyatakan bahwa produknya telah memenuhi persyaratan kehalalan tertentu. Konsekuensinya tanggung jawab hukum atas kebenaran dan ketetapan pernyataan tersebut sepenuhnya berada di tangan pelaku usaha. Dalam konteks yang diterapkan oleh BPJPH, implementasi sertifikasi halal ini dirancang

⁸ BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk>, akses 19 Oktober 2025.

⁹ Zusi Eka Fitri, Mardiah, “Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada Umkm Dapur Mimi”, *Jurnal Pangan Halal*, Vol.5:1, (April 2023), Hlm. 8.

sebagai proses kolaboratif yang melibatkan sinergi antara pelaku usaha dengan Pendamping PPH.¹⁰

Awalnya berdasarkan Pasal 42 UU JPH, pelaku UMK memahami bahwa sertifikat halal yang mereka peroleh, baik melalui jalur reguler maupun program SEHATI memiliki masa berlaku yang pasti, yakni 4 (empat) tahun. Kepastian durasi ini memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dalam merencanakan produksi, pengemasan, dan strategi pemasaran produk mereka. Namun, dinamika regulasi yang cepat berubah mulai mengusik ketenangan tersebut, memuncak pada lahirnya kebijakan baru yang menimbulkan persoalan krusial.¹¹

Di tengah upaya percepatan sertifikasi, pemerintah kembali melakukan perubahan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 39 Tahun 2021. Salah satu perubahan paling tak terduga dalam peraturan ini adalah ketentuan mengenai masa berlaku sertifikat halal. PP baru ini memperkenalkan norma bahwa sertifikat halal

¹⁰ Riris Trimaulida Rahmawati, “Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema *Self-Declare* Untuk Meningkatkan Kredibilitas Dan Jangkauan Pasar Umkm”, *Al Mu'azarah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 02:2, (Maret, 2025), Hlm. 93.

¹¹ Muhammad Abdul Ali Lubis Dkk, “Kewenangan Lembaga Dan Proses Penyelesaian Sengketa Penetapan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Di Indonesia”, *Journal Of Science And Social Research*, Vol. 8:2 (May 2025), hlm. 2074.

“berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH)” berdasarkan pasal 88 ayat (2).¹²

Secara harfiah, aturan ini dapat diinterpretasikan bahwa masa berlaku sertifikat menjadi "selamanya" atau tidak terbatas waktu (*indefinite*), selama pelaku usaha menjaga konsistensi produk dan prosesnya. Di satu sisi kebijakan ini terlihat sebagai puncak kemudahan yang diberikan pemerintah. Beban untuk melakukan perpanjangan sertifikat setiap empat tahun sekali yang seringkali dianggap sebagai siklus birokrasi yang melelahkan kini dihilangkan. Tujuannya tampak jelas mendorong UMK untuk masuk ke dalam ekosistem halal tanpa rasa khawatir akan proses perpanjangan di masa depan. Namun di sisi lain kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian ini justru secara kenyataannya melahirkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.¹³

Dengan dihapuskannya mekanisme perpanjangan periodik, tanggung jawab untuk menjaga validitas sertifikat halal sepenuhnya dilimpahkan kepada pelaku usaha. Sistem ini menggeser beban pengawasan dari yang sebelumnya periodik oleh lembaga berwenang (saat perpanjangan) menjadi pengawasan internal berkelanjutan oleh UMK itu sendiri. Hal ini problematik karena UMK

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 88 Ayat (2).

¹³ Serlika Aprita, “Editorial Merajut Kepastian Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4:1 (Juni 2022), hlm. 5.

memiliki keterbatasan kapasitas dalam hal pencatatan, dokumentasi, dan pemahaman regulasi. Mereka kini berada dalam posisi rentan. Jika suatu saat ditemukan adanya perubahan yang mungkin tidak mereka sadari sebagai pelanggaran oleh pengawas eksternal atau berdasarkan laporan masyarakat mereka berisiko dikenai sanksi. Mekanisme pembuktian bahwa "tidak ada perubahan" selama bertahun-tahun menjadi sebuah beban baru yang tidak terduga.¹⁴

Risiko utamanya adalah penurunan jaminan kehalalan secara perlahan. Pelaku UMK karena ketidaktahuan atau untuk efisiensi biaya mungkin secara bertahap melakukan perubahan-perubahan kecil pada bahan atau proses. Akumulasi dari perubahan-perubahan kecil ini setelah bertahun-tahun, dapat mengubah status kehalalan produk secara signifikan tanpa pernah terdeteksi. Konsumen Muslim di Sleman dan di mana pun, yang mengandalkan logo halal sebagai panduan, tanpa sadar mungkin mengonsumsi produk yang status kehalalannya sudah tidak sesuai lagi dengan sertifikat yang diterbitkan bertahun-tahun sebelumnya. Ini jelas mencederai hak konsumen atas informasi yang benar dan jaminan keamanan produk sesuai keyakinan agamanya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Fitri Rafianti, Rahul Ardian Fikri, "Perlindungan Hukum Terhadap Sertifikasi Halal Dengan Model *Self Declare*", *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniorascenario* (2023), Hlm. 127.

Kabupaten Sleman dipilih sebagai studi karena karakteristiknya yang relevan. Sebagai daerah dengan dinamika UMK kuliner yang sangat tinggi, tingkat inovasi produk yang cepat, dan konsumen yang relatif tereduksi karena statusnya sebagai kota pelajar dan destinasi wisata, Sleman merupakan tempat sosial yang ideal untuk mengamati dampak kebijakan ini. Kebingungan yang dialami oleh pelaku UMK di Sleman dan potensi dampaknya terhadap konsumen dapat memberikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai implikasi PP No. 42 Tahun 2024 secara lebih luas.¹⁵

Penelitian ini terdapat celah penelitian (*research gap*) yang mendesak untuk di analisis yuridis empiris mengenai bagaimana kebijakan yang bertujuan menyederhanakan ini justru melahirkan ketidakpastian hukum baru dan berpotensi melemahkan perlindungan konsumen. Dan diharapkan dapat membangun sistem pengawasan yang fleksibel, dan memastikan bahwa kemudahan bagi pelaku usaha tidak mengorbankan esensi utama dari Jaminan Produk Halal yaitu memberikan kepastian dan ketenteraman bagi konsumen Muslim.

¹⁵ Sinergi Sadar Halal: Membangun Kesadaran Halal melalui Kolaborasi Stakeholder di Kabupaten Sleman, <https://perindag.slemankab.go.id/sinergi-sadar-halal-membangun-kesadaran-halal-melalui-kolaborasi-stakeholder-di-kabupaten-sleman/>, akses 19 Oktober 2025.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji permasalahan ini secara mendalam dalam sebuah penelitian berjudul: **Kepastian Hukum Masa Berlaku Sertifikat Halal Terhadap Jaminan Produk Halal Pasca Terbitnya PP No. 42 Tahun 2024 pada Usaha Mikro di Sleman.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum masa berlaku sertifikat halal terhadap jaminan produk halal pasca terbitnya PP No. 42 Tahun 2024 pada UMK di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana analisis masa berlaku sertifikat halal terhadap jaminan produk halal pasca terbitnya PP No. 42 Tahun 2024 pada UMK di Kabupaten Sleman perspektif *masalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis kepastian hukum masa berlaku sertifikat halal terhadap jaminan produk halal pasca terbitnya PP No. 42 Tahun 2024 pada UMK di Kabupaten Sleman.

b. Untuk menganalisis masa berlaku sertifikat halal terhadap jaminan produk halal pasca terbitnya PP No. 42 Tahun 2024 pada UMK di Kabupaten Sleman perspektif *masalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Penelitian teoritis ini dapat menjadi bahan referensi dan literatur bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, kebijakan afirmatif bagi UMK, dan aspek perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah.

b. Penelitian praktis ini dapat meningkatkan kesadaran (*awareness*) pelaku UMK di Sleman dan sekitarnya mengenai potensi risiko hukum dan implikasi dari aturan baru ini. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi asosiasi UMK untuk melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah agar mendapatkan kejelasan dan perlindungan hukum yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan langkah esensial untuk memetakan penelitian yang sudah ada terkait suatu topik. Melalui peninjauan ini, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), menjamin kebaruan (*novelty*) studi, dan membangun argumen yang absah. Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan kajian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian tesis yang ditulis oleh Fathin Afifuddin dengan judul “Efektivitas Implementasi Halal Mandatory Produk Usaha Mikro di Kabupaten Sleman”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal (*halal mandatory*) bagi usaha mikro di Kabupaten Sleman belum berjalan secara efektif. Penyebab ketidakefektifan tersebut meliputi beberapa faktor, yaitu program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang kuotanya terbatas, sosialisasi yang belum merata, adanya perbedaan pendapat di kalangan pelaku usaha, serta keyakinan terhadap kewajiban halal yang belum sepenuhnya dipatuhi sesuai ketentuan. Dari sisi kesadaran hukum, pelaku usaha yang belum bersertifikat halal memiliki tingkat kesadaran yang rendah (*law awareness*) karena kurangnya informasi. Sementara itu, pelaku usaha yang sudah

¹⁶ Fathin Afifuddin, “Efektivitas Implementasi Halal Mandatory Produk Usaha Mikro Di Kabupaten Sleman”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

bersertifikat menunjukkan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, bahkan mencapai level internalisasi di mana mereka mematuhi aturan karena sesuai dengan norma yang diyakini. Adapun persamaan keduanya sama-sama meneliti isu sertifikasi halal yang menyangkut segmen Usaha Mikro Kecil. Lokasi Penelitian keduanya berfokus pada wilayah geografis yaitu Kabupaten Sleman, yang memungkinkan adanya kesinambungan dalam memahami konteks sosial dan ekonomi pelaku usaha di daerah tersebut. Metode Penelitian Terdapat kesamaan dalam pendekatan metodologis, di mana penelitian ini juga akan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini penting untuk mengkaji bagaimana norma hukum (yuridis) berinteraksi dan diimplementasikan dalam realitas sosial masyarakat (empiris). Perbedaan penelitian ini Penelitian Fathin Afifuddin menganalisis efektivitas implementasi kewajiban halal berdasarkan kerangka hukum sebelum terbitnya PP No. 42 Tahun 2024. Fokusnya adalah pada tingkat kepatuhan dan kesadaran menjelang tenggat waktu kewajiban halal. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik akan mengkaji dampak dari terbitnya PP No. 42 Tahun 2024, terutama pada pasal yang mengubah masa berlaku sertifikat menjadi tidak terbatas waktu.

Kedua, penelitian tesis ditulis oleh Maya Kholida dengan judul “Kepatuhan Penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) pada Usaha Mikro

Kecil (UMK) Halal Self-Declare di Kabupaten Sleman”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMK di Sleman terhadap aturan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam skema *self-declare* sudah cukup baik. Kepatuhan ini didorong oleh faktor internal (kesadaran agama) dan faktor eksternal (keuntungan bisnis dan kemudahan proses). Meskipun demikian, ditemukan beberapa tantangan dalam menjaga konsistensi kepatuhan, seperti kesulitan dalam pencatatan bahan baku dan keterbatasan pemahaman mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara berkelanjutan. Faktor pendukung kepatuhan antara lain adalah kemudahan akses program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dan peran aktif dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam sosialisasi dan pendampingan awal. Adapun persamaan peneliti keduanya sama-sama meneliti implementasi sertifikasi halal yang menasar segmen Usaha Mikro Kecil (UMK). Lokasi Penelitian keduanya mengambil lokasi penelitian yang identik, yaitu Kabupaten Sleman. Hal ini memberikan landasan kontekstual yang serupa mengenai karakteristik sosial-ekonomi pelaku usaha yang diteliti. Perbedaan Penelitian Maya Kholida menganalisis kepatuhan pelaku UMK terhadap aturan *self-declare* yang sudah ada. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik mengkaji dampak hukum dari

¹⁷ Maya Kholida, “Kepatuhan Penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) Pada Usaha Mikro Kecil (UMK) Halal Self-Declare Di Kabupaten Sleman”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

sebuah aturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024, yang mengubah secara drastis konsep masa berlaku sertifikat halal.

Ketiga, Penelitian tesis ditulis oleh Mira Haning Santika dengan judul “Implementasi Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah Mursalah.”¹⁸ Hasil dari penelitian ini Implementasi sertifikasi halal melalui *self-declare* di Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan, meskipun masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kuota program gratis. Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami esensi dari pernyataan/ikrar kehalalan produk yang mereka buat, meskipun bahan yang digunakan sudah dipastikan halal. Sertifikasi halal terbukti memberikan banyak manfaat (*maslahah*) bagi pelaku usaha, seperti meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan pembeli, menjadi syarat ekspor, serta memperluas relasi bisnis. Dari perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan sertifikasi halal *self-declare* dinilai sesuai karena mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat, khususnya konsumen Muslim. Adapun persamaan penelitian Kedua penelitian menyoroti pentingnya

¹⁸ Mira Haning Santika, “Implementasi Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021 Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah Mursalah”, (Perwokerto: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2024).

sertifikasi halal dari perspektif kemaslahatan, baik bagi produsen maupun konsumen, meskipun dengan kerangka teori yang berbeda. Perbedaan penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Banjarnegara dan menganalisis dampak positif (manfaat) dari sertifikasi. Penelitian Ini Berlokasi di Kabupaten Sleman dan secara spesifik akan menggali dampak negatif dari ketidakpastian hukum ini, tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga meluas pada aspek perlindungan konsumen Muslim.

Keempat, penelitian skripsi ditulis oleh Salshabila Azzahra dengan judul “Kepastian Hukum Dalam Sertifikasi Makanan Halal (Studi Pada Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara)”.¹⁹ Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tingkat urgensi dan kesadaran penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha di Desa Sukamaju, Luwu Utara, dinilai masih sangat rendah. Penyebab rendahnya kesadaran ini antara lain adalah kurangnya literasi dan sosialisasi dari pihak berwenang, anggapan bahwa proses sertifikasi mahal (untuk jalur reguler), dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal. Akibatnya, kepastian hukum bagi konsumen Muslim di lokasi tersebut belum tercapai secara optimal sesuai dengan teori kepastian hukum, meskipun kerangka regulasi Jaminan Produk

¹⁹ Salshabila Azzahra, “Kepastian Hukum Dalam Sertifikasi Makanan Halal (Studi Pada Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara)”, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Polopo, 2025).

Halal (JPH) sudah ada. Adapun persamaan penelitian keduanya sama-sama mengangkat dan menganalisis isu sentral mengenai "Kepastian Hukum" dalam konteks sertifikasi produk halal di Indonesia. Pendekatan metodologis terdapat kesamaan mendasar dalam penggunaan metode yuridis empiris, di mana kedua penelitian berupaya untuk melihat bagaimana norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan diimplementasikan dan apa dampaknya dalam realitas sosial. Perbedaan penelitian ini penelitian terdahulu menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk mengukur tercapainya tujuan hukum dari implementasi UU JPH. Penelitian ini menggunakan kombinasi dua teori yang saling melengkapi. Teori Kepastian Hukum dan Teori *masalah*.

Kelima, penelitian skripsi ditulis oleh Ana Maulidah dengan judul "Urgensi Label Halal Terhadap Produk Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Home Industri (UMK) di Kota Banjarmasin".²⁰ Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa motivasi utama pelaku usaha di Banjarmasin untuk mendaftarkan sertifikasi halal *self-declare* adalah adanya kewajiban dari peraturan perundang-undangan serta kemudahan proses yang ditawarkan oleh pemerintah. Label halal dinilai sangat penting (*urgen*) bagi produk

²⁰ Ana Maulidah, "Urgensi Label Halal Terhadap Produk Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Home Industri (UMK) Di Kota Banjarmasin", (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

UMK yang beredar. Urgensi ini didasarkan pada adanya politik hukum pemerintah untuk kepentingan negara serta konsep *maslahah* (kemaslahatan umum). Dari sisi bisnis, label halal terbukti dapat meningkatkan *brand awareness*, memberikan nilai jual lebih, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan pasar. Dari sisi konsumen label ini memberikan rasa nyaman, aman, dan jaminan dalam mengonsumsi produk UMK. Adapun persamaan kedua penelitian melibatkan pelaku usaha mikro sebagai subjek utama untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka terkait kebijakan sertifikasi halal pelaku usaha. Perbedaan penelitian terdahulu menganalisis urgensi dan motivasi UMK untuk mendapatkan sertifikat halal berdasarkan kerangka hukum yang berlaku *sebelum* adanya perubahan drastis mengenai masa berlaku. Penelitian ini secara spesifik mengkaji masalah yang timbul *setelah* terbitnya PP No. 42 Tahun 2024. Fokus utamanya adalah pada kebingungan dan ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh aturan baru tentang masa berlaku sertifikat yang tidak terbatas waktu.

Keenam, penelitian skripsi ditulis oleh Nur Rani Dwi Natasari dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Desa Tambakmas Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”.²¹ Adapun hasil penelitian Faktor

²¹ Nur Rani Dwi Natasari, “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Di Desa Tambakmas Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”, (Ponorogo: Institut Islam Negeri Ponorogo, 2025).

penghambat utama bagi UMKM dalam proses sertifikasi halal adalah kurangnya informasi dan sosialisasi, minimnya pendampingan, serta persepsi bahwa produk mereka secara inheren sudah halal. Tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal bervariasi ada yang sudah cukup baik namun banyak juga yang masih minim informasi. Meskipun menghadapi hambatan sikap dan perilaku pelaku UMKM cenderung positif terhadap kewajiban sertifikasi halal yang ditunjukkan melalui upaya menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi sesuai prinsip syariat. Secara keseluruhan tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di lokasi penelitian dinilai cenderung tinggi meskipun implementasinya belum merata. Persamaan penelitian kedua menempatkan UMKM sebagai fokus utama, mengakui peran vital mereka dalam perekonomian dan tantangan spesifik yang mereka hadapi dalam mematuhi regulasi. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan teori kesadaran hukum untuk mengukur tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku hukum UMKM. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang lebih tajam untuk membedah masalah yang berbeda. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menganalisis ambiguitas dalam PP No. 42/2024. Sementara itu teori masalah mengkaji tujuan-tujuan di balik penetapan hukum.

E. Kerangka Teoritik

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, kepastian hukum dimaknai sebagai adanya kejelasan, konsistensi, dan kemudahan pemahaman terhadap pengaturan masa berlaku Sertifikat Halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kepastian hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan norma yang mengatur masa berlaku sertifikat halal, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tanpa menimbulkan multitafsir.

Kepastian hukum merupakan syarat mutlak agar sebuah aturan, khususnya yang tertulis, tidak kehilangan maknanya dan dapat diandalkan sebagai pedoman perilaku. Ketika hukum memberikan kepastian, ia dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban. Namun, pencapaian kepastian ini tidak boleh mengabaikan nilai-nilai fundamental lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno, syarat utama dari kepastian hukum adalah adanya aturan yang jelas, terang, logis, dan tidak menimbulkan

keraguan. Hukum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga setiap orang yang menjadi subjeknya dapat memahami dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hukum yang multitafsir atau ambigu adalah musuh utama dari kepastian hukum.²²

Sebelum adanya aturan baru, norma yang berlaku umum adalah sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun. Aturan ini dari sudut pandang teori Sudikno memenuhi kriteria kepastian. Aturannya jelas (angka 4 tahun tidak multitafsir), tidak menimbulkan keraguan, dan prediktabilitas. Ada sebuah kepastian durasi yang konkret. Peraturan baru ini mengubah segalanya. Norma masa berlaku menjadi "sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal (PPH)".

Di sinilah teori Sudikno menjadi sangat relevan. Norma ini justru melahirkan ketidakjelasan dan keraguan yang masif. Apa definisi operasional dari "perubahan"? Batasan ini tidak dijelaskan secara rinci. Apakah mengganti merek gula (dari merek A ke B yang sama-sama bersertifikat halal) termasuk "perubahan"? Apakah mengurangi takaran garam demi alasan kesehatan dianggap "perubahan"? Apakah membeli

²² Budi Astuti, M. Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi *Online*", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6:2 (2023), hlm. 218.

wajan baru yang berbeda dari sebelumnya termasuk "perubahan PPH"?²³

2. Teori *Maslahah*

Secara umum, *maslahah* adalah mewujudkan apa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ini mencakup dua hal meraih kebaikan (seperti kebahagiaan) dan menolak keburukan (seperti kesusahan). Pada dasarnya, *maslahah* bertujuan menciptakan kebahagiaan hidup sekaligus mencegah apa pun yang merusaknya. Namun, "kebaikan" ini haruslah sesuatu yang bernilai, pantas, dan sesuai dengan kebutuhan hakiki manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Al-Syathibi, tujuan utama dari seluruh hukum syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁴

Imam Al-Syathibi membagi tingkatan kemaslahatan dalam tiga tingkatan.²⁵ *Al-Maslahah al-Daruriyyat* (kebutuhan primer) Ini adalah

²³ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4:2 (Desember 2021), hlm. 62.

²⁴ Dede Nurwahidah Dkk, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi", *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, Vol. 3:3, (Juli 2024), hlm. 175.

²⁵ Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi", *Al-Fiqh: Journal Of Contemporary Islamic Law*, Vol. 01:1, (2025), hlm. 16.

tingkat kemaslahatan yang paling fundamental. Jika kebutuhan ini terancam atau hilang, maka akan timbul kekacauan (*fasad*) dalam tatanan kehidupan. *Daruriyyat* mencakup lima kemaslahatan pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*), Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*), Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*), Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan, Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*). *Al-Maslahah al-Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan. Jika kebutuhan ini tidak ada, tatanan hidup tidak akan rusak, namun akan mengalami kesulitan yang signifikan. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) ini adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap atau kesempurnaan, terkait dengan etika, estetika, dan kemuliaan (*murū'ah*). Prinsip utamanya adalah kemaslahatan yang berada di tingkat lebih rendah (seperti *Hajiyyat*) tidak boleh diterapkan jika ia mengancam atau merusak kemaslahatan yang berada di tingkat lebih tinggi (*Daruriyyat*).

Menganalisis PP No. 42/2024 antara *Hajiyyat* dan *Daruriyyat* kebijakan baru dalam PP No. 42/2024 yang menghapuskan batas waktu 4 tahun dan menggantinya dengan masa berlaku "sepanjang tidak ada perubahan" dapat dianalisis sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan pada tingkat *Hajiyyat* (Sekunder).

Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi UMK agar tidak terbebani proses perpanjangan sertifikat.

Ketidakpastian Hukum sebagai ancaman terhadap *Maslahah Daruriyyat* di sinilah Teori Kepastian Hukum dan Teori *Maslahah* bertemu. Penelitian ini akan berargumen bahwa upaya untuk mencapai kemudahan (*Hajiyyat*) bagi UMK tersebut ternyata menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) baru, yaitu "ketidakpastian hukum". Ketidakpastian hukum ini karena frasa "tidak ada perubahan" secara langsung mengancam *maslahah* di tingkat *Daruriyyat* (Primer). Mengapa mengancam? Karena tanpa adanya mekanisme audit periodik yang pasti (seperti perpanjangan 4 tahun), maka jaminan terhadap *Hifz al-Din* (ketenteraman batin konsumen) dan *Hifz al-Nafs* (keamanan produk jangka panjang) menjadi lemah dan diragukan.

Dengan demikian, Teori *Maslahah* akan digunakan untuk membuktikan bahwa kebijakan dalam PP No. 42 Tahun 2024, meskipun mungkin bertujuan memberikan kemudahan (*maslahah*) bagi UMK, justru berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar

bagi konsumen. Kebijakan tersebut akan dievaluasi apakah sejalan dengan tujuan utama syariat atau justru mengorbankan kemaslahatan.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan metodologis yang terstruktur untuk memandu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (atau yuridis empiris). Jenis ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan (aspek yuridis), seperti PP No. 42 Tahun 2024, tetapi juga bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana peraturan tersebut bekerja dalam kenyataan di lapangan (aspek empiris).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian akan mendeskripsikan bentuk-bentuk

²⁶ Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10:1, (2024), hlm. 807.

kebingungan hukum yang dialami pelaku UMK dan dampak negatif yang dirasakan oleh konsumen Muslim. Penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi juga akan melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan kerangka Teori Kepastian Hukum dan Teori *Maslahah* untuk menjawab rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan mengenai masa berlaku sertifikat halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 diterapkan dan dipahami oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai subjek hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma, tetapi juga hukum dalam praktik, khususnya terkait tingkat pemahaman, kepatuhan, serta hambatan yang dihadapi pelaku UMK dalam pelaksanaan ketentuan sertifikasi halal.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam yang berfokus pada teori masalah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syathibi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan masa berlaku sertifikat halal dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 telah sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan

jiwa (hifdz al-nafs), dan perlindungan harta (hifdz al-mal). Dengan pendekatan ini, kebijakan sertifikasi halal tidak hanya dianalisis dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek kemanfaatan dan nilai-nilai syariat Islam.

Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang komprehensif, yaitu mengkaji efektivitas norma hukum dalam praktik sosial sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data hukum:

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat.

1) Peraturan Perundang-undangan: UUD 1945, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, PP No. 39 Tahun 2021, dan fokus utama pada PP No. 42 Tahun 2024.

2) Data Lapangan: Hasil wawancara langsung dengan pelaku UMK, konsumen Muslim, Pendamping PPH, dan pihak regulator (Kemenag Sleman/BPJPH).

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- 1) Buku-buku teks (literatur) yang membahas tentang Kepastian Hukum, *Maslahah*, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Jaminan Produk Halal.
- 2) Jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Artikel dan publikasi dari media massa yang kredibel.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2) Kamus Hukum.
- 3) Ensiklopedia.

5. Teknik pengumpulan

- a. Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pelaku UMK untuk melihat bagaimana mereka menyikapi aturan baru dan dampaknya pada praktik usaha sehari-hari.
- b. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci (pelaku UMK, konsumen, PPH) untuk

menggali data mengenai kebingungan, persepsi, dan dampak yang mereka rasakan.

- c. Dokumentasi: Mengumpulkan data dari dokumen-dokumen seperti salinan sertifikat halal, materi sosialisasi, dan arsip lain yang relevan.

6. Metode Analisis

- a. Analisis data: Peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari pokok masalah

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan sistematis, penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah yang melandasi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk memposisikan penelitian, kerangka teori (Kepastian Hukum dan *Maslahah*), metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori, menguraikan landasan konseptual yang digunakan, mencakup pembahasan mendalam mengenai Teori Kepastian

Hukum, Teori Masalah ah, kerangka regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia, mekanisme dan perkembangan sertifikasi halal.

Bab ketiga Gambaran Umum bab ini menjelaskan secara rinci metodologi penelitian yang telah diuraikan di atas. Selain itu bab ini juga akan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi profil Kabupaten Sleman, karakteristik UMK di wilayah tersebut, dan dinamika awal implementasi PP No. 42 Tahun 2024.

Bab keempat Analisis Penelitian bab ini merupakan inti dari skripsi yang menyajikan temuan data lapangan secara komprehensif. Pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian utama untuk menjawab rumusan masalah: (1) Analisis kepastian hukum masa berlaku sertifikat halal terhadap jaminan produk halal pasca terbitnya PP No. 42 Tahun 2024 pada UMK di Kabupaten Sleman, dan (2) Analisis masa berlaku sertifikat halal terhadap jaminan produk halal pasca terbitnya PP No. 42 Tahun 2024 pada UMK di Kabupaten Sleman perspektif *masalah*

Bab kelima Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum seluruh hasil penelitian untuk menjawab secara ringkas rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, pelaku UMK, dan masyarakat (konsumen).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data lapangan dan observasi teoritis mengenai masa berlaku sertifikat halal pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sleman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan skema masa berlaku sertifikat halal dari yang semula berbasis temporal (empat tahun) menjadi berbasis kondisi substantif (berlaku terus selama tidak ada perubahan bahan dan proses) telah memenuhi aspek kejelasan aturan. Peraturan ini disusun secara logistik dan tidak menimbulkan konflik vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Aturan ini juga serasi dengan instrumen legalitas lain seperti BPOM, SPP-IRT, dan SNI karena bergerak pada dimensi baru pengawasan yang berbeda. Namun, pada tataran empiris, kepastian hukum belum sepenuhnya dirasakan secara utuh oleh pelaku usaha karena indikator ketiadaan keraguan belum terpenuhi. Minimnya panduan teknis operasional menimbulkan ambiguitas mengenai batasan konkret istilah "perubahan komposisi bahan" dan "pengembangan produk". Kondisi ini memicu penyederhanaan pemahaman di lapangan sebagian pelaku UMK keliru memaknai bahwa sertifikat halal berlaku selamanya

tanpa kewajiban administratif lanjutan, sementara sebagian lainnya justru merasa kebingungan dan menghendaki adanya batas waktu formal sebagai sarana evaluasi berkala.

2. Kebijakan masa berlaku sertifikat halal dalam PP No. 42 Tahun 2024 pada dasarnya telah selaras dengan prinsip *masalahah Daruriyah*. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap perlindungan harta (*hifdz al-mal*) bagi pelaku UMK karena mampu memotong rantai birokrasi, menghemat biaya perpanjangan secara berkala, serta meningkatkan efisiensi perencanaan usaha. Ditinjau dari syarat kemaslahatan Al-Syathibi, regulasi ini secara teoritis telah memenuhi unsur rasionalitas dan bertujuan menghilangkan kesulitan pelaku usaha melalui skema pendukung seperti *self-declare* dan sertifikasi gratis. Meski demikian, kemaslahatan tersebut belum terwujud secara optimal akibat tidak meratanya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur pelaporan perubahan bahan atau proses. Tanpa adanya edukasi yang kuat dan pengawasan operasional yang efektif, kelonggaran administrasi ini dapat mencakup mencakup substansi jaminan halal, yang pada akhirnya dapat mengancam perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*) dan keselamatan jiwa konsumen (*hifdz al-nafs*).

B. Saran

Untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi normatif dan fakta implementasi di lapangan, beberapa langkah strategi yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Panduan Teknis dan Operasional yang Komunikatif: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) perlu segera menerbitkan panduan teknis yang aplikatif beserta contoh kasus konkret mengenai batasan perubahan bahan dan proses produksi. Panduan tersebut harus memperjelas status perubahan skala kecil, seperti penggantian merek bahan baku yang memiliki fungsi sama atau penambahan varian rasa, agar tidak membingungkan pelaku usaha.
2. Optimalisasi Edukasi dan Pendampingan Secara Merata: Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Kementerian Agama, melalui optimalisasi program Sinergi Sadar Halal dan penguatan peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H), perlu memperluas jangkauan sosialisasi. Pendampingan harus difokuskan untuk meluruskan pelaku UMK yang menganggap tidak ada lagi kewajiban pelaporan pasca-sertifikasi, sekaligus melatih mereka mengenai tata cara pembaruan data produk secara mandiri.
3. Penguatan Instrumen Kontrol Melalui Pengawasan Berkala: Pemerintah perlu merancang mekanisme pemantauan pasca-sertifikasi yang efektif namun tidak membebani pelaku UMK secara finansial. Pengawasan berkala secara acak atau evaluasi berdasarkan komunitas perlu dijalankan secara

konsisten demi memastikan bahwa konsistensi kehalalan produk tetap terjaga, sehingga fungsi perlindungan syariah (*hifdz al-din*) dan keselamatan konsumen (*hifdz al-nafs*) tidak terabaikan oleh prinsip kepatuhan sukarela.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-Qur'an

Cordoba, AL- Quran Hafalan Mudah, Bandung: Setrasari Indah, 2019.

2. Fikih/ Ushul Fikih

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020).

Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 1 (2024).

Asiah, Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 10 (2021).

Aslikhah, dan Moh. Mukhsinin Syaibani. "Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Muallim* 5, no. 1 (2023).

Ayun, Nurul. "Integrasi Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam Perspektif Asy-Syatibi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat." *Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi* 6 (2025).

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. ke-7. Jakarta: Kencana, 2017.

Faikoh, Dewi, dan Aan Zainul Anwar. "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal pada Produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Bersertifikat Halal." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025).

Gofar, Abdul, dkk. "Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah sebagai Basis Ijtihad Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Modernitas." *Tamaddun* 10, no. 1 (2025).

Kara, Muslimin. "Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Assets* 2, no. 2 (2012).

Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqih: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2023.

Kurniawan, Agung. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021).

Maulana, Diky Faqih. "Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 13, no. 2 (2024).

- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Maksum, Muh. “Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali.” *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 1 (2024).
- Milhan. “Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 6, no. 1 (2021).
- Muhajirin. “Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021).
- Mustaqim, Dede Al. “Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif.” *Ab-Joice Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023).
- Nurbaiti, Talitha Azmi, dkk. “Maqashid Al-Syariah dalam Ekonomi Kontemporer Negara Indonesia.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 3 (2025).
- Nurwahidah, Dede, dkk. “Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.” *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024).
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).
- Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathoif Ghozali. “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).
- Risdianto. “Maslahah Mursalah Al-Ghazali sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.” *MISYKAT Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021).
- Sunarto, Zainuddin. “Konsep Maqasid Al-Shariah Menurut Al-Syatibi.” *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law* 1, no. 1 (2025).
- Syuhada, Erwin Febrian. “Pendekatan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan pada Sertifikasi Halal.” *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023).
- Tommy Maolana, dan Nurwahidin. “Evaluasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Maqashid al-Syariah.” *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama* 2, no. 1 (2026).

3. Hukum/ Hukum Islam

- Agustin, Adelia Maelani, dkk. "Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025).
- Aprita, Serlika. "Editorial Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022).
- Astuti, Budi, dan M. Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Azzahra, Salshabila. "Kepastian Hukum dalam Sertifikasi Makanan Halal: Studi pada Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025.
- Faizal, Zahranissa Putri. "Kajian terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal pada Produk Pangan bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022).
- Afifuddin, Fathin. "Efektivitas Implementasi Halal Mandatory Produk Usaha Mikro di Kabupaten Sleman." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Kholida, Maya. "Kepatuhan Penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) pada Usaha Mikro Kecil (UMK) Halal Self-Declare di Kabupaten Sleman." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Lubis, Muhammad Abdul Ali, dkk. "Kewenangan Lembaga dan Proses Penyelesaian Sengketa Penetapan Kehalalan Produk bagi Konsumen dan Pelaku Usaha di Indonesia." *Journal of Science and Social Research* 8, no. 2 (2025).
- Maulidah, Ana. "Urgensi Label Halal terhadap Produk Halal Self Declare bagi Pelaku Usaha Home Industry UMK di Kota Banjarmasin." Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Natasari, Nur Rani Dwi. "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Desa Tambakmas terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).
- Rahmawati, Riris Trimaulida. "Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Skema Self-Declare untuk Meningkatkan Kredibilitas dan

Jangkauan Pasar UMKM.” *Al Mu'azarah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2025).

Rafianti, Fitri, dan Rahul Ardian Fikri. “Perlindungan Hukum terhadap Sertifikasi Halal dengan Model Self Declare.” Dalam *Seminar of Social Sciences Engineering Humaniora Scenario 2023*.

Zafitriani, Difanti Ameliananda, dan Karimatul Khasanah. “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal di Indonesia.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2024).

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 65 Tahun 2024 tentang Percepatan Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman.

5. Media Online

Agus Dwi Darmawan, Mayoritas Penduduk Kabupaten Sleman pada 2024 Adalah Usia Produktif,

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/49ef281d9042b04/mayoritas-penduduk-kabupaten-sleman-pada-2024-adalah-usia-produktif>, akses 18 Januari 2026.

Ali Farkhan Tsani, “Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Ajaran Islam”,

<https://www.halalunmabanten.id/public/artikel/makanan-halal-dan-thayyib-dalam-perspektif-ajaran-islam>, akses 16 Desember 2025.

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>,

akses 28 Desember 2025

Andreas Yuda Pramono, Angka Kemiskinan Sleman Turun, Pemkab Ubah Strategi

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/11/12/512/1235282/angka-kemiskinan-sleman-turun-pemkab-ubah-strategi-bantuan>,

akses 18 Januari 2026.

- Awalia Ramadhani, “Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an, Seperti Apa Maknanya?”, <https://Www.Detik.Com/Hikmah/Khazanah/D-6386014/Halalan-Thayyiban-Dalam-Al-Quran-Seperti-Apa-Maknanya>, akses 16 Desember 2025.
- Beri Sertifikasi Halal Gratis ke 324 Ribu UMK, BPJPH Siapkan Rp 74 Miliar, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5091252/beri-sertifikasi-halal-gratis-ke-324-ribu-umk-bpjph-siapkan-rp-74-miliar>, akses 17 Mei 2026.
- Buku Pedoman Pengawasan Pre-market SPP-IRT, <https://spirt.pom.go.id/uploads/regulasi/ca714640fd619a5d12ed8e7258832ae2.pdf>, akses 16 Mei 2026.
- Bunga Kartikasari, Bukan di Kota Jogja, Ini Daerah di DIY dengan Mahasiswa Terbanyak Capai 256 Ribu Orang!, <https://jogja.tribunnews.com/2025/07/22/bukan-di-kota-jogja-ini-daerah-di-diy-dengan-mahasiswa-terbanyak-capai-256-ribu-orang>, akses 18 Januari 2026.
- BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk>, akses 19 Oktober 2025.
- BPJPH Gandeng Pemda Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMK, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-gandeng-pemda-fasilitasi-sertifikasi-halal-produk-umk>, akses 16 Januari 2026.
- BPJPH-Pemda DIY Teken Komitmen Fasilitasi Sertifikasi Halal, Perkuat Produk Halal Lokal Unggul di Pasar Domestik dan Ekspor, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-pemda-diy-teken-komitmen-fasilitasi-sertifikasi-halal-perkuat-produk-halal-lokal-unggul-di-pasar-domestik-dan-ekspor>, akses 22 Januari 2026.
- Chairunnisa Nadha, “Halal Dan Thayyib Lebih Dari Sekedar Mutu”, <https://Halalmui.Org/Mengapa-Produk-Nutrasetikal-Harus-Halal/>, akses 16 Desember 2025.
- Disperindag Sleman Membuka Layanan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Sleman, <https://perindag.slemankab.go.id/disperindag-sleman-membuka-layanan-sertifikasi-halal-bagi-umkm-sleman/>, akses 17 Februari 2024.
- Dian dwi jayanti, Ketentuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-lt5e041fbf43709/>, akses 17 desember 2025.
- Dinas Koperasi & UKM Sleman Tingkatkan Pemahaman Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK, <https://dinkopukm.slemankab.go.id/2026/01/12/berita/dina>

- s-koperasi-ukm-sleman-tingkatkan-pemahaman-sertifikasi-halal-bagi-pelaku-umkm/, akses 23 Januari 2026.
- Emanuella Bungasmara Ega Tirta. "Daftar Negara Berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia, RI Nomor Berapa?" <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250312121233-128-617886/daftar-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-di-dunia-ri-nomor-berapa>, akses 18 Oktober 2025.
- Fajar Rianto, Pelaku UMKM Sleman Mendapat Fasilitas Sertifikasi Halal, <https://Jogja.Times.Co.Id/News/Ekonomi/Gic8my2f93/Pelaku-UMKM-Sleman-Mendapat-Fasilitas-Sertifikasi-Halal>, akses 27 Februari 2026.
- Gelar Jogja Halal Market, BPJPH Dorong UMKM Bersertifikat Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/gelar-jogja-halal-market-bpjph-dorong-umkm-bersertifikat-halal>, akses 22 Januari 2026.
- Ihatec, "Berapa Lama Masa Berlaku Sertifikat Halal Sesuai Dengan Peraturan Terbaru?", <https://Ihatec.Com/Berapa-Lama-Masa-Berlaku-Sertifikat-Halal-Sesuai-Dengan-Peraturan-Terbaru/>, akses 17 Desember 2025.
- Kasi Bimas Islam Serahkan Sertifikat Halal bagi 20 Pelaku Usaha di Wilayah Kapanewon Seyegan, <https://sleman.kemenag.go.id/home/2023/10/05/kasi-bimas-islam-serahkan-sertifikat-halal-bagi-20-pelaku-usaha-di-wilayah-kapanewon-seyegan/>, akses 23 Januari 2026.
- Ketua LP3H UIN Sunan Kalijaga Hadiri Rakernas LP3H Nasional dan Ditunjuk sebagai Anggota Komisi III, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/14394/ketua-lp3h-uin-sunan-kalijaga-hadiri-rakernas-lp3h-nasional-dan>, akses 22 Januari 2026.
- Kepala BPJPH: Setelah Bersertifikat Halal, Pelaku Usaha Wajib Terapkan Sistem Jaminan Produk Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-setelah-bersertifikat-halal-pelaku-usaha-wajib-terapkan-sistem-jaminan-produk-halal>, akses 22 Januari 2026.
- Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen Dan Kemudahan Pelaku Usaha, <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Kepala-Bpjph-Kewajiban-Sertifikasi-Halal-Untuk-Perlindungan-Konsumen-Dan-Kemudahan-Pelaku-Usaha>, akses 16 Desember 2025.
- Ketentuan Masa Berlaku Sertifikat Halal, <https://Snytlawoffice.Com/Ketentuan-Perubahan-Masa-Berlaku-Sertifikat-Halal/>, akses 16 Desember 2025.
- Kondisi geografis wilayah, <https://kesbangpol.slemankab.go.id/data-dan-informasi/kondisi-geografis-wilayah/>, akses 15 Januari 2026.

- Kristiani Tandi Rani, UMKM Mikro Sleman Jadi Tulang Punggung Ekonomi, 321 Ribu Tenaga Kerja Terlibat, <https://jogja.disway.id/daerah/read/694244/umkm-mikro-sleman-jadi-tulang-punggung-ekonomi-321-ribu-tenaga-kerja-terlibat>, akses 18 Januari 2026.
- Laporan Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Periode Oktober 2024s.D. Juni 2025, https://Cmsbl.Halal.Go.Id/Uploads/Laporan_Kinerja_Juni_2025_V2_1_F6478d547b.Pdf, Akses 22 Januari 2026.
- Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Kalijaga, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/2804-Lembaga-Pendamping-Proses-Produk-Halal->, akses 22 Januari 2026.
- Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>, akses 22 Januari 2026.
- Masa Berlaku Sertifikasi Halal: Fakta Penting Terbaru 2025, <https://Halalmui.Org/Masa-Berlaku-Sertifikasi-Halal-Lengkap/>, akses 27 Februari 2026.
- Masa Berlaku Sertifikasi Halal: Fakta Penting Terbaru 2025, <https://Halalmui.Org/Masa-Berlaku-Sertifikasi-Halal-Lengkap/>, akses 27 Februari 2026.
- Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman, https://lph.usk.ac.id/?page_id=1492, akses 22 Januari 2026.
- Mengenal Proses BPOM dalam Pengawasan Pangan Olahan di Indonesia <https://bpfk.co.id/mengenal-proses-bpom-dalam-pengawasan-pangan-olahan-di-indonesia/>, akses 16 Mei 2026.
- Memahami Standar SNI dan Proses Sertifikasi SNI, <https://www.sucofindo.co.id/sertifikasi-6/memahami-standar-sni-dan-proses-sertifikasi-sni/>, akses 16 Mei 2026.
- Muhammad Iqbal Syauqi, “Makna ‘Halalan Tahyiyiban’ Dalam Al-Quran”, <https://Nu.Or.Id/Tafsir/Makna-Halalan-Thayyiban-Dalam-Al-Quran-Lq1ad>, akses 16 Desember 2025.
- Muhammad Gufron, “Sektor Kuliner Masih Mendominasi UMKM Di Sleman”, <https://Joglonews.Com/2024/10/03/Sektor-Kuliner-Masih-Mendominasi-Umkm-Di-Sleman/#:>, akses 17 Desember 2025.
- Nismatun Dian Islami, Pengawas JPH BPJPH Kemenag Gelar Pengawasan JPH Di 7 Titik Lokasi Pelaku Usaha, [https://Sleman.Kemenag.Go.Id/Home/2024/10/18/Pengawas-Jph-Bpjph-Kemenag-Gelar-Pengawasan-Jph-Di-7-Titik-Lokasi-Pelaku-Usaha/#:~:Text=Kemenag%20Sleman%20News%20%E2%80%94%20Badan%20Penyelenggara%20Jaminan,Produk%20Halal%20\(J](https://Sleman.Kemenag.Go.Id/Home/2024/10/18/Pengawas-Jph-Bpjph-Kemenag-Gelar-Pengawasan-Jph-Di-7-Titik-Lokasi-Pelaku-Usaha/#:~:Text=Kemenag%20Sleman%20News%20%E2%80%94%20Badan%20Penyelenggara%20Jaminan,Produk%20Halal%20(J)

- PH)%20BPJPH%20Kementerian%20Agama%20Kab, akses 23 Januari 2026.
- Nilu Hastuti, Pemkab Sleman Meluncurkan Tiga Proyek Perubahan sebagai Program Unggulan, <https://koranbernas.id/pemkab-sleman-meluncurkan-tiga-proyek-perubahan-sebagai-program-unggulan>, akses 16 Mei 2026.
- Peluncuran Program Sinergi Sadar Halal sebagai Upaya Memajukan UMKM Sleman, <https://perindag.slemankab.go.id/peluncuran-program-sinergi-sadar-halal-sebagai-upaya-memajukan-umkm-sleman/>, akses 18 Januari 2026.
- Pemkab Sleman Serahkan 454 Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan, <https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/01/25/pemkab-sleman-serahkan-454-sertifikat-halal-bagi-pelaku-usaha-makanan/>, akses 22 Januari 2026.
- Penyuluhan Keamanan Pangan Klaster Jaminan Produk Halal Oleh Sekretaris Halal Center, <https://Halalcenter.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Liputan/Detail/3722/Penyuluhan-Keamanan-Pangan-Klaster-Jaminan-Produk-Halal-Oleh-Sekretaris-Halal-Center>, akses 24 Januari 2026.
- Produk Bersertifikat Halal Harus Mengikuti Konsep ‘Halalan Thayyiban’, <https://www.wapresri.go.id/produk-bersertifikasi-halal-harus-ikuti-konsep-halalan-thayyiban/>, akses 16 Desember 2025.
- Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Tahun 2023, <https://Slemankab.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2024/12/18/1130/Produk-Domestik-Regional-Bruto-Kabupaten-Sleman-Tahun-2023.Html>, akses 18 Januari 2026.
- Produk Makanan-Minuman UMK Harus Sudah Bersertifikat Halal pada 17 Oktober 2026, Bagaimana Produk Luar Negeri? <https://whatsapp.com/channel/0029Vb9xP10Fy72KZA2gk81S>, 17 Mei 2026.
- Prosedur Sertifikasi Halal Indonesia untuk Produk yang Beredar di Indonesia, <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>, akses 16 Desember 2025.
- Proses Sertifikasi Halal: Panduan Lengkap & Anti Gagal 2025 <https://Halalmui.Org/Tahapan-Proses-Sertifikasi-Halal-Terlengkap-2025/>, akses 16 Desember 2025.
- Rifda, Peraturan Dan Dasar Hukum Sertifikat Halal Di Indonesia, <https://Izin.Co.Id/Indonesia-Business-Tips/2025/08/15/Dasar-Hukum-Sertifikat-Halal-Di-Indonesia/>, akses 17 Desember 2025.
- Sertifikasi Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, akses 16 Desember 2025.

- Sertifikasi Halal bagi UMKM Sleman, Perkuat dan Perluas Usaha, <https://mediacenter.slemankab.go.id/2025/07/09/sertifikasi-halal-bagi-umkm-sleman-perkuat-dan-perluas-usaha/>, akses 16 Januari 2026.
- Sertifikasi Halal Skema Self-Declare, <https://halalin.kemenagjatim.id/self-declare/>, akses 17 Mei 2026.
- Sinergi Sadar Halal: Membangun Kesadaran Halal melalui Kolaborasi Stakeholder di Kabupaten Sleman, <https://perindag.slemankab.go.id/sinergi-sadar-halal-membangun-kesadaran-halal-melalui-kolaborasi-stakeholder-di-kabupaten-sleman/>, akses 22 Januari 2026.
- Sleman Genjot UMKM Naik Level, Ribuan Usaha Mikro Masuk Tahap Pembinaan Digital, <https://jogja.times.co.id/news/berita/ViDTvfOL8/Sleman-Genjot-UMKM-Naik-Level-Ribuan-Usaha-Mikro-Masuk-Tahap-Pembinaan-Digital>, akses 18 Januari 2026.
- Sleman Sediakan Fasilitas Sertifikat Halal Gratis untuk 1.032 UMKM, <https://dinkopukm.slemankab.go.id/2022/10/18/berita/sleman-sediakan-fasilitas-sertifikat-halal-gratis-untuk-1-032-umkm/>, akses 18 Januari 2026.
- Sinergi Sadar Halal: Membangun Kesadaran Halal melalui Kolaborasi Stakeholder di Kabupaten Sleman, <https://perindag.slemankab.go.id/sinergi-sadar-halal-membangun-kesadaran-halal-melalui-kolaborasi-stakeholder-di-kabupaten-sleman/>, akses 22 Januari 2026.
- Tidak Ada Lagi Pembaruan: Sertifikat Halal Akan Diterbitkan Dengan Masa Berlaku Tidak Terbatas, <https://Kadin.Id/Analisa/Tidak-Ada-Lagi-Pembaruan-Sertifikat-Halal-Akan-Diterbitkan-Dengan-Masa-Berlaku-Tidak-Terbatas/>, akses 16 Desember 2025.
- UMKM Sleman: Potensi, Tantangan, dan Peluang Pengembangan Melalui Sertifikasi Halal, <https://mutuinstitute.com/post/umkm-sleman-potensi-tantangan-dan-peluang-pengembangan-melalui-sertifikasi-halal/>, akses 15 Januari 2026.
- Wajib Halal Berlaku, BPJPH Berwenang Sanksi Pelanggaran Jaminan Produk Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/wajib-halal-berlaku-bpjph-berwenang-sanksi-pelanggaran-jaminan-produk-halal>, akses 23 Januari 2026.
- Wilayah Administratif, <https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/wilayah-administratif/>, akses 18 Januari 2026.
- Yufi Cantika, “Konsep Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an”, <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Konsep-Halalan-Thayyiban-Dalam-Al-Quran/>, Akses 16 Desember 2025.

6. Wawancara

Jhon. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 26 Januari 2026.

Triastuti. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 26 Januari 2026.

Prima. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 26 Januari 2026.

Emie. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 26 Januari 2026.

Ria. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 26 Januari 2026.

Sudarwati. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 26 Januari 2026.

Elly. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 26 Januari 2026.

Tiwi. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 27 Januari 2026.

Arfin. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 27 Januari 2026.

Bagas. Hasil wawancara pelaku usaha UMK. 27 Januari 2026.

Bayu. Hasil wawancara pelaku usaha UMK. 27 Januari 2026.

Jihan. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 27 Januari 2026.

Sekar. Hasil wawancara pelaku usaha UMK, 27 Januari 2026.